

**PEMBATASAN MINIMAL USIA PERKAWINAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN
2019 PERSPEKTIF FIKIH**



Acc tgl 6-7-2022
utk dimunggaahkan

Pembimbing
(Tamyiz Muharom)

Oleh:

Fuad Hadziq Masduqi

NIM.: 18421126

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2022

**PEMBATASAN MINIMAL USIA PERKAWINAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN
2019 PERSPEKTIF FIKIH**



Oleh:

Fuad Hadziq Masduqi
NIM.: 18421126

Pembimbing:

Dr. Tamyiz Mukharrom, MA.

S K R I P S I

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fuad Hadziq Masduqi
Nomor Mahasiswa : 18421126
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indonesia

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini disusun dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Skripsi ini tidak mengambil karya tulis atau hasil penelitian lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan tidak karya yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, selain secara tertulis disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 06 Juli 2022



(Signature)
(Fuad Hadziq Masduqi)

Yogyakarta, 06 Zulhijjah 1443 H
06 Juli 2022 M

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 60/Dek/60/DAATI/FIAI/I/2022 tanggal, 14 Januari 2022 M, 11 Jumadil Akhir 1443 H, atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Fuad Hadziq Masduqi
Nomor Mahasiswa : 18421126
Program Studi : Ahwal Sykhshiyah
Judul Skripsi : Pembatasan Minimal Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perspektif Fikih

Setelah kami teliti dan adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang Munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi yang dimaksud.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Dosen Pembimbing



Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Fuad Hadziq Masduqi
Nomor Mahasiswa : 18421126
Judul Skripsi : Pembatasan Minimal Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perspektif Fikih

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing



Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA.



PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah IP yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 1 Agustus 2022
Nama : FUAD HADZIQ MASDUQI
Nomor Mahasiswa : 18421126
Judul Skripsi : Pembatasan Minimal Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perspektif Fikih

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah IP pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua

Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH.

(.....*Ad*.....)

Penguji I

Fuat Hasanudin, Lc., MA

(.....*Fuat*.....)

Penguji II

Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag.

(.....*M. Najib*.....)


Pembimbing

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

(.....*Tamyiz*.....)

Yogyakarta, 1 Agustus 2022

Dekan,



Asmuni
Dr. Drs. Asmuni, MA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Teruntuk:

Ayahku, KH. Saifuddin Zuhri (Alm)

Ibundaku, Muchayanah

Kepada:

Guru-Guruku Di SDN Karangajen;

Para Guru dan Kyai di Ponpes Raudlatul Ulum Guyangan;

Para Dosen di Prodi Ahwal Syakhshiyah;

Para Ustadz dan Dosen di Ponpes Universitas Islam Indonesia,

Dan kepada

Agama, Nusa dan Bangsa, serta almamaterku,

Kupersembahkan karya ini.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamîn. Segala puji bagi Allah *Subhānahu Wa Ta'āla*, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan karunia-Nya yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian/penulisan skripsi yang berjudul: “Pembatasan Minimal Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perspektif Fikih”. Tak lupa, shalawat dan salam penulis sampaikan kepada junjungan umat Islam Nabiullah Muhammad *Ṣallallāhu 'Alaihi Wasallam*, serta keluarga, para sahabat, tabi'in dan seluruh pengikutnya. Skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa partisipasi, dorongan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Almarhum Ayahanda KH. Saifuddin Zuhri yang selama hidupnya selalu memberi semangat bagi penulis dalam menuntut ilmu. Tak lupa, ibunda Ny. Muchayanah yang selalu memberikan support lahiriyah maupun batiniyah dan tidak pernah lupa menyebutkan nama penulis di setiap do'anya.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA. selaku Dekan baru Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia periode 2022-2026, yang juga merupakan guru penulis baik di Prodi Hukum Islam maupun di Pesantren Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS selaku Kaprodi Hukum Islam sekaligus bapak Krismono, SHI., MSI. selaku Sekertaris Prodi Hukum Islam yang telah mempermudah penulis dalam menentukan judul skripsi.

4. Bapak Dr. KH. Tamyiz Mukharrom, MA. selaku pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir.
5. Segenap dosen Program Studi Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia atas ilmu yang telah diajarkan kepada penulis. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi penulis dan menjadi amal jariyah bagi para dosen sekalian.
6. Kepada pengasuh Pondok Pesantren Petra Universitas Islam Indonesia, Ust. Dr. Suyanto, MSI., yang telah membimbing penulis selama menuntut ilmu di Universitas Islam Indonesia. Penulis sampaikan pula rasa terima kasih kepada segenap dosen-dosen Pon-Pes UII yang luar biasa.
7. Semua teman-teman di Pon-Pes UII yang sedikit banyak telah memberikan dukungan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman angkatan 2018 di Pon-Pes UII yang telah berjuang bersama penulis sejak awal seleksi masuk pesantren hingga saat ini.
9. Teman-teman angkatan 2018 Prodi Hukum Islam yang juga telah bersama-sama berjuang dengan penulis dan mewarnai kehidupan penulis di kampus tercinta. Terkhusus bagi teman-teman penulis dari kelas Ahwal Syakhshiyah (IP) yang telah bersama-sama mewarnai kelas XPDPM. Semoga kita dapat bertemu dalam kesuksesan suatu hari nanti.
10. Saudara-saudara penulis yang selalu mendo'akan penulis dan mendukung penulis dalam bentuk apa pun. Mas Fathurrohman, Mbak Qurratul A'yuni,

Mas Muhammad Ainun Najibm SH., Mbak Alfina Nuril Hikmah, Dek Chozinatul Asror, dan Dek Silvi Chusnayaeni.

11. Semua pihak yang telah mendukung, mendoakan dan membantu penulis baik sepengetahuan penulis maupun tidak.

Penulis berharap karya ini dapat bermanfaat, sekalipun karya ini masih jauh dari kata sempurna. Maka kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan guna melengkapi penelitian ini.

Yogyakarta, 1 Agustus 2022

Penulis,

Fuad Hadziq Masduqi

NIM. 18421126

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef

ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a

ـَ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـَ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـِـُ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...إ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...إ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | | |
|---|--|---|
| - | وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| - | بِسْمِ اللَّهِ بِجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa mursāhā |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- | | | |
|---|---------------------------------------|---|
| - | الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn |
| - | الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ | Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm |


Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xi
DAFTAR ISI.....	xx
ABSTRAK	xxii
ABSTRACT	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Sistematika Pembahasan	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	8
A. Kajian Pustaka	8
B. Landasan Teori	13
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	23
A. Jenis Penelitian	23
B. Pendekatan Penelitian.....	24
C. Sumber Data	24
D. Teknik Pengumpulan Data	25
E. Analisis Data	26
BAB IV HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN	27
A. Regulasi Pembatasan Minimal Usia Perkawinan di Indonesia	27

B. Pandangan Fikih Terhadap Pembatasan Minimal Usia	
Perkawinan	35
BAB V PENUTUP	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	60



ABSTRAK

Pembatasan Minimal Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perspektif Fikih

Fuad Hadziq Masduqi

(18421126)

Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 merupakan undang-undang yang poin utamanya adalah untuk mengatur ketentuan baru terkait batas minimal usia perkawinan. Sebelumnya batas minimal usia perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Kemudian batas minimal ini diubah menjadi 19 tahun untuk keduanya. Dalam agama Islam, akad pernikahan merupakan akad yang sarat dengan aktivitas beragama. Namun dalam hukum Islam atau fikih, tidak ditemukan dalil yang secara jelas mengatur terkait pembatasan minimal usia perkawinan. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis aturan pembatasan minimal usia perkawinan perspektif fikih. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 telah selaras dengan ketentuan dan prinsip-prinsip dalam fikih. Namun secara pelaksanaannya, penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan undang-undang tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan dengan tujuan dan kemaslahatan dalam fikih.

Keyword: *UU.No. 16 Tahun 2019, pembatasan minimal usia perkawinan, fikih.*

ABSTRACT

Pembatasan Minimal Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perspektif Fikih

Fuad Hadziq Masduqi

(18421126)

Law Number 16 of 2019 is a law that the main point is to regulate new regulation regarding the minimum age for marriage. Previously, the minimum age for marriage was 19 years for men and 16 years for women. Then this minimum limit was changed to 19 years for both. In Islam, the marriage contract (*'aqd*) is a contract that is full of religious activities. However, in Islamic law or fiqh, there is no any evidence that clearly regulates the minimum age for marriage. This paper aims to analyze the rules for limiting the minimum age for marriage from a fiqh perspective. This type of research is normative-empirical legal research with a conceptual approach. The results of the study show that normatively, changes of Law Number 16 of 2019 have been in line with the provisions and principles in fiqh. However, in practice, this research proves that the changing of this law is not fully in accordance with the purposes and benefits in fiqh.

Keyword: *Law No. 16 of 2019, the minimum age limit for marriage, fiqh.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan tuntunan syariah yang memiliki banyak tujuan dan kemaslahatan yang agung, mencakup aspek individu, aspek sosial dan aspek keagamaan. Manusia yang telah melaksanakan perkawinan akan dituntut untuk saling memenuhi dan menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri. Selain itu, adanya perkawinan akan menjaga keturunan dan juga memperbanyak jumlah umat Islam yang mana ini sesuai dengan tujuan syariah agama Islam (*Maqāṣid Syarī'ah*). Adanya perkawinan juga akan mempererat tali silaturahmi antar muslim dan juga antar keluarga sehingga kehidupan sosial umat Islam dapat berlangsung dengan baik¹.

Dalam fikih dijelaskan bahwa ada tata cara tersendiri dalam melaksanakan perkawinan, seperti adanya khitbah sebelum melaksanakan perkawinan, anjuran melihat calon mempelainya terlebih dahulu dan aturan-aturan lainnya sampai dengan terlaksananya akad. Adanya aturan-aturan ini adalah demi terwujudnya keluarga yang bahagia dan tidak terjadi keretakan dalam rumah tangga, sehingga

¹ Abdullah Bin Shalih Al-Fauzan, *Minhah al-'Allam Fi Syarh Bulugh al-Maram*, vol. 7 (Saudi: Dar Ibn al-Jauzi, 2006), 169.

anak-anak yang terlahir dari keluarga tersebut dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan penuh kasih sayang². Allah *Subhānahu Wa Ta'āla*. berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (QS. Al-Rūm 30: 21)³.

Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah terciptanya keluarga yang *sakīnah, mawaddah* dan *rahmah*.

Demi terwujudnya tujuan perkawinan tersebut, pemerintah Indonesia juga telah membuat aturan terkait dengan perkawinan, yang salah satunya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu, pada tahun 2019 pemerintah juga telah menetapkan UU. No. 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan atas UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Salah satu poin utama dalam perubahan tersebut adalah pada aturan batas minimal usia menikah bagi perempuan. Awalnya, batas minimal usia menikah adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19

² Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuhu*, vol. 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 9.

³ Departemen Agama Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Bahasa Indonesia* (Kudus: Menara Kudus, 2006), 406.

tahun bagi laki laki. Kemudian batas minimal tersebut diubah menjadi 19 tahun baik untuk laki laki maupun perempuan. Alasan yang mendasari perubahan ini antara lain adalah pada aspek kedewasaan menurut undang-undang yang berlaku, pertimbangan kesehatan baik bagi perempuan maupun anak akibat pernikahan dini, kondisi psikologis, dan beberapa pertimbangan lainnya.

Disisi lain, pada dasarnya dalam fikih tidak ada dalil yang menjelaskan secara khusus terkait batasan minimal usia perkawinan, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah hadits, Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam*. bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ⁴

Artinya: “Dari Abdullah bin Mas’ud Radhiyallahu ‘anhu ia berkata, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wa Sallam bersabda: “Wahai para pemuda! Barang siapa diantara kalian telah mampu berkeluarga hendaklah segera menikah, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikan mu.” (*Muttafaq* ‘Alaihi).

⁴ Al-Fauzan, *Minhah al-'Allam Fi Syarh Bulugh al-Maram*, 7:170.

Berdasarkan hadits tersebut, dapat diketahui bahwa tidak ada batasan pasti untuk minimal usia seseorang menikah. Objek atau *khiṭāb* dalam hadits ini adalah pemuda (*al-syabāb*). Berdasarkan penjelasan atau *syarah* dalam kitab *Minhah al-'Allam Fi Syarḥ Bulugh al-Maram*, kata *al-syabāb* sendiri merupakan ungkapan bagi orang yang sudah *balīgh* hingga rentang usia 30 hingga 40 tahun. Namun, yang menjadi penekanan dalam hadits ini bukanlah aspek usia, melainkan aspek kemampuan (*al-istiṭā'ah*). Dalam hal ini Rasulullah menggunakan kata *al-bā'ah* (berkeluarga) untuk menjelaskan kriteria seseorang sudah dianggap mampu. *Al-bā'ah* sendiri pada dasarnya berarti “rumah”. Namun ulama berbeda pendapat terkait makna dari *al-bā'ah* dalam konteks hadits ini, ada yang memaknainya sebagai *jimā'* (bersetubuh) ada pula yang memaknainya sebagai mahar dan nafkah. Dalam konteks hadits ini, makna *al-bā'ah* menurut pendapat yang kuat adalah makna kedua, yaitu mampu atas mahar dan nafkah⁵.

Perubahan batas minimal usia ini tentu memberikan dampak yang cukup signifikan bagi masyarakat. Salah satunya adalah meningkatnya angka permohonan dispensasi nikah dini di berbagai pengadilan agama pasca disahkannya UU. No. 16 tahun 2019 tersebut⁶. Hal ini membuktikan bahwa ekspektasi awal pengesahan undang-undang ini yang bertujuan untuk melindungi hak anak usia dini masih belum terlaksana dengan baik. Namun demikian, pertimbangan lain yang membuat pemerintah mengambil keputusan untuk mengubah batas minimal usia menikah

⁵ Al-Fauzan, 7:171.

⁶ Mughniatul Ilma, “Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019,” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* Vol. 2, no. 2 (2020): 134, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v2i2.478>.

tersebut juga tidak dapat diabaikan begitu saja. Berdasarkan hal inilah penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pembatasan Minimal Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perspektif Fikih”.

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini akan dibahas beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana regulasi pembatasan usia perkawinan di Indonesia pasca ditetapkannya UU. No. 16 tahun 2019?
2. Bagaimana pandangan fikih terhadap perubahan batas usia perkawinan yang diatur dalam UU. No. 16 tahun 2019?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menganalisis regulasi pembatasan usia perkawinan di Indonesia pasca ditetapkannya UU. No. 16 tahun 2019.
- b. Mendeskripsikan pandangan fikih terhadap perubahan batas usia perkawinan yang diatur dalam UU. No. 16 tahun 2019.

2. Manfaat penulisan

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian hukum dan kajian Islami.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi bagi pengembangan hukum positif di Indonesia khususnya pada pengembangan yang berkaitan dengan topik penelitian.

D. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini dapat tersusun secara sistematis dan jelas, maka penulis menetapkan struktur tulisan sebagaimana berikut:

Bab I yaitu pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang menjelaskan alasan mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan. Kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah atau problem penelitian yang di dalamnya berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan menjadi fokus penelitian ini. Dilanjutkan dengan penulisan tujuan dan manfaat penelitian, dan diakhiri dengan penulisan sistematika pembahasan sebagai gambaran struktur penulisan penelitian ini.


Bab II yaitu kajian pustaka dan landasan teori. Dalam bab ini berisi uraian tentang kajian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu yang telah membahas dan meneliti terkait topik yang memiliki hubungan dengan penelitian ini. Dalam bab ini juga dijelaskan kerangka atau landasan teori yang digunakan dalam penelitian yang relevan dan terkait dengan tema penelitian.

Bab III yaitu metode penelitian. Memuat secara rinci metode penelitian yang digunakan peneliti yang terdiri dari jenis penelitian dan pendekatan,

menjelaskan jenis sumber data yang akan digunakan –meliputi sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV yaitu hasil dan pembahasan. Dalam bab ini berisi uraian tentang hasil penelitian dan analisis terhadap Pembatasan Minimal Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perspektif Fikih.

Bab V yaitu penutup. Dalam bab ini berisikan kesimpulan dari pembahasan bab sebelumnya dan merupakan jawaban dari rumusan masalah. Dalam bab ini juga dilengkapi dengan saran sebagai bahan rekomendasi untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Kajian pustaka atau disebut juga kajian terdahulu (*prior research*) adalah salah satu instrumen yang sangat penting dalam penelitian ilmiah. Tujuan adanya instrumen ini adalah untuk mengetahui hasil penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan topik penelitian yang akan dikaji, sehingga dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian sekaligus untuk memastikan tidak adanya kesamaan antara penelitian yang akan dikaji dengan penelitian terdahulu. Berikut adalah penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik yang akan dikaji:

Pertama, jurnal karya Muhammad Fajri dengan judul Interpretasi Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Perspektif Maslahat⁷. Hasil dari penelitian jurnal ini menunjukkan bahwa memang ada aspek maslahat yang terkandung dalam perubahan usia minimal perkawinan. Namun dalam penelitian ini juga disebutkan bahwa sebenarnya problem banyaknya kasus perkawinan usia dini bukan hanya disebabkan regulasi undang-undang yang berlaku sebelumnya, namun karena banyaknya praktik pergaulan bebas dan praktik perzinahan. Jika dipandang dari masalah ini, maka perubahan pembatasan minimal usia perkawinan justru dikhawatirkan akan menjadikan perzinahan menjadi semakin tidak

⁷ Muhammad Fajri, "Interpretasi Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Perspektif Maslahat," *Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* Vol. 7, no. 1 (2020): 59–69.

terbendung, karena undang-undang tersebut terkesan mempersulit prosedur perkawinan.

Kedua, jurnal karya Tarmidzi dengan judul Kajian Analisis Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974⁸. Jurnal ini menjelaskan bahwa perubahan aturan batas minimal usia perkawinan dilatarbelakangi oleh interpretasi terhadap makna “kedewasaan” yang diatur dalam undang-undang perkawinan, serta korelasinya dengan undang-undang perlindungan anak, serta pertimbangan medis terkait resiko perkawinan dibawah umur, serta berdasarkan aspek analisis baik yuridis, sosiologis maupun filosofis, yang menganggap bahwa lembaga perkawinan merupakan lembaga yang sakral.

Ketiga, jurnal karya Aristoni Aristoni dengan judul Kebijakan Hukum Perubahan Batasan Minimal Umur Pernikahan Perspektif Hukum Islam⁹. Jurnal ini membahas secara luas dan terperinci terkait undang-undang perkawinan yang berlaku, mulai dari konsep usia perkawinan, kebijakan UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, urgensi pembatasan minimal usia perkawinan, dan terakhir penjelasan terkait kebijakan perubahan minimal usia perkawinan menurut hukum Islam.

⁸ Tarmidzi, “Kajian Analisis Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974,” *Usrah* Vol. 1, no. 1 (2020): 38–48.

⁹ Aristoni Aristoni, “Kebijakan Hukum Perubahan Batas Minimal Umur Pernikahan Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal USM Law Review* Vol. 4, no. 1 (2021): 393–413, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3198>.

Keempat, jurnal karya Faishol Jamil dengan judul Pembaharuan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perspektif *Maqāshid Al-Syarī'ah*¹⁰. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan batas minimal usia perkawinan telah sesuai dengan konsep *Maqāshid al-Syarī'ah* yaitu *hifz al-nasl*, jika dipandang dari segi dampak buruk perkawinan usia dini terhadap organ reproduksi perempuan dan keturunan yang dihasilkan.

Kelima, jurnal karya Ramdan Wagianto dengan judul Pencegahan Perkawinan Usia Anak Di Indonesia Perspektif Filsafat Hukum Islam¹¹. Jurnal ini menjelaskan bahwa kebijakan pembatasan minimal usia perkawinan telah sesuai dengan filsafat hukum Islam (*al-darūriyyah al-khams*).

Keenam, jurnal karya Iwan Romadhan Sitorus dengan judul Usia Perkawinan dalam UU. No. 16 Tahun 2019 Perspektif *Maṣlahah Mursalah*¹². Penulis jurnal ini menganggap bahwa keputusan pemerintah dalam mengubah dan menetapkan batas minimal usia perkawinan menjadi 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan, sudah sangat tepat dan patut diapresiasi karena telah sesuai dengan *maṣlahah mursalah*. Ukuran yang digunakan dalam menentukan kemaslahatan tersebut adalah berdasarkan ukuran *maqāshid syarī'ah*.

¹⁰ Faishol Jamil, "Pembaharuan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perspektif Maqāshid Al-Syarī'ah," *Sakina: Journal of Family Studies* Vol. 5, no. 2 (2021): 1–15.

¹¹ Ramdan Wagianto, "Pencegahan Perkawinan Usia Anak di Indonesia Perspektif Hukum Islam," *Khuluqiyya* Vol. 2, no. 1 (2020): 84–107.

¹² Iwan Romadhan Sitorus, "Usia Perkawinan dalam UU. No. 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah," *Nuansa* Vol. 13, no. 2 (2020): 190–99.

Ketujuh, jurnal karya Fauziatu Shufiyah dengan judul Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya¹³. Jurnal ini menjelaskan beberapa hadis tentang pernikahan dini dan syarahnya berdasarkan hukum fikih. Selain itu dijelaskan juga terkait dampak pernikahan usia dini dan faktor yang melatarbelakanginya. Dampak negatif yang diakibatkan dari pernikahan usia dini jauh lebih banyak dibandingkan dengan dampak positifnya. Adapun faktor yang melatarbelakangi banyaknya praktik pernikahan dini di Indonesia juga cukup beragam, seperti faktor orang tua dan anggapan masyarakat yang kurang tepat.

Kedelapan, jurnal karya Halim Setiawan dengan judul Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Hukum Islam¹⁴. Jurnal ini menjelaskan bahwa pada dasarnya hukum melaksanakan pernikahan itu bermacam-macam, boleh jadi sunah, mubah bahkan makruh tergantung dari kondisi yang melatarbelakanginya. Dijelaskan pula bahwa pada dasarnya dalam Islam atau hukum fikih tidak ada larangan untuk melaksanakan usia dini. Meskipun pada akhirnya dijelaskan bahwa pernikahan dini memiliki dampak negatif menurut perspektif kedokteran dan psikologi.

Kesembilan, jurnal karya Mughniatul Ilma dengan judul Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019¹⁵. Dalam jurnal ini dijelaskan terkait pentingnya limitasi atau pedoman yang jelas bagi hakim untuk memberikan dispensasi perkawinan usia

¹³ Fauziatu Shufiyah, "Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya," *Jurnal Living Hadis* Vol. 3, no. 1 (2018): 47, <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2017.1362>.

¹⁴ Halim Setiawan, "Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Hukum Islam," *Borneo: Journal of Islamic Studies* Vol. 3, no. 2 (2020): 59–74.

¹⁵ Ilma, "Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019."

dini. Tidak adanya pedoman pasti tersebut membuat hakim bisa melegalkan perkawinan usia dini tanpa didasari alasan yang dianggap urgen atau mendesak. Ini bertentangan dengan tujuan disahkannya UU. No. 16 Tahun 2019 yang salah satu tujuannya adalah menekan angka perkawinan usia dini.

Kesepuluh, jurnal karya Mieke Angraeni Dewi dengan judul Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menurut Asas Monogami dan Hubungan Hukum dalam Perkawinan¹⁶. Jurnal ini menjelaskan bahwa perkawinan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kematangan jiwa dan raga dari masing-masing calon mempelai. Tanpa didasari prinsip tersebut maka tujuan perkawinan yang tidak akan terwujud dengan baik.

Berdasarkan hasil kajian penelitian terdahulu yang telah disebutkan, terlihat bahwa ada kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu meneliti tentang pembatasan minimal usia perkawinan. Adapun perbedaan jurnal-jurnal tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah perspektif yang akan digunakan. Dalam penelitian yang akan dilakukan, digunakan perspektif fikih secara luas, yang artinya masalah akan diteliti dengan berdasarkan hasil ijtihad para ulama, dan tidak hanya berdasarkan aspek *maṣlahah* atau *maqāṣid syarī'ah*. Selain itu penelitian terdahulu yang berkaitan dengan UU. No. 16 Tahun 2019 –khususnya yang mengaitkannya dengan studi Islam, belum ditemukan yang membahasnya dengan teori darurat, sebagaimana penulis gunakan dalam penelitian ini. Oleh karena itu

¹⁶ Mieke Angraeni Dewi, "Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menurut Asas Monogami dan Hubungan Hukum dalam Perkawinan," *Hukum Dan Dinamika Masyarakat* Vol. 17, no. 2 (2020): 138–145, <https://doi.org/10.36356/hdm.v17i2.1495>.

penelitian ini akan menjadi pengembangan lebih lanjut terhadap penelitian-penelitian sebelumnya.

B. Landasan Teori

1. Batasan Usia Pernikahan dalam Undang-undang

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa batas minimal usia perkawinan dalam UU. No. 16 tahun 2019 adalah 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan. Hal ini dijelaskan dalam pasal 1 ayat 1 UU. No.16 Tahun 2019 yang menyatakan perubahan pada ayat 7 UU. No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan¹⁷. Sebelum adanya perubahan, batas minimal usia perkawinan adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki¹⁸.

Adapun pertimbangan pemerintah dalam memutuskan perubahan tersebut setidaknya ada dua alasan:

- a. Menjamin hak anak khususnya anak perempuan berupa hak kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Mencegah terjadinya dampak negatif akibat pernikahan dini, seperti tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak.

¹⁷ Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* (Jakarta, 2019).

¹⁸ Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* (Jakarta, 1974).

Berdasarkan kriteria tersebut, dapat dipahami bahwa pada dasarnya undang-undang ini disahkan demi mencegah terjadinya dampak buruk akibat pernikahan dini.

2. Batasan-batasan dalam Pernikahan Menurut Perspektif Fikih

Yang dimaksud dengan “fikih” adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syariat yang bersifat *'amaliyyah* (praksis) yang mana ilmu tersebut diperoleh melalui dalil-dalilnya yang terperinci (al-Qur'an dan Hadits) . Orang-orang yang mampu merumuskan hukum-hukum tersebut disebut sebagai “*mujtahid*”¹⁹. Dengan kata lain, fikih merupakan produk hukum *syar'iyah 'amaliyyah* yang dirumuskan oleh para *mujtahid*, bersumber dari dalil-dalil al-Qur'an dan Hadits yang terperinci. Sedangkan yang dimaksud dengan perspektif fikih ialah, memandang suatu masalah dengan berdasarkan hukum-hukum syariat yang telah dirumuskan oleh para *mujtahid*. Data-data fikih yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari kitab-kitab fikih klasik yang menjelaskan terkait ijihad ulama empat mazhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali.

Teori *Darūrah*

Pada penelitian ini penulis menggunakan teori *darūrah* sebagai pisau analisisnya. Ini karena pada dasarnya UU. No. 16 Tahun 2019 disahkan untuk menghilangkan dampak buruk akibat pernikahan usia dini. Sebagaimana telah penulis sebutkan diatas bahwa alasan pengesahan undang-undang tersebut adalah (1) jaminan hak anak dan (2) mencegah dampak buruk akibat pernikahan usia dini.

¹⁹ Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh* (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2010), 13.

Meskipun pada dasarnya memang tidak disebutkan secara jelas terkait batas minimal usia perkawinan dalam fikih, akan tetapi ada sebuah kaidah fikih yang menyatakan bahwa seluruh hal yang membawa dampak negatif (*al-ḍarūrah*) harus dihilangkan (*al-ḍarar yuzāl*)²⁰.

Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *Nazariyyah Al-Ḍarurah Al-Syar'iyah Muqāranah ma'a Al-Qānūn Al-Wadh'iy* mendefinisikan *ḍarūrah* sebagai suatu keadaan yang sangat menyulitkan bagi manusia yang sekiranya memunculkan kekhawatiran akan terjadinya suatu kerusakan atau bahaya bagi jiwa, anggota tubuh, kehormatan, akal, harta atau hal-hal yang mengikutinya. Dalam keadaan tersebut diperbolehkan untuk melakukan perbuatan yang haram, meninggalkan kewajiban atau menunda mengerjakannya demi mencegah terjadinya kerusakan yang menurut prasangkanya yang kuat justru akan terjadi jika tetap melaksanakan sesuai syariat²¹. Berdasarkan definisi diatas maka dapat diketahui bahwa cakupan definisi (*jāmi'*) *ḍarūrah* meliputi segala kekhawatiran akan kerusakan (*al-khauf 'an al-halak*). Sedangkan batasannya (*māni'*) adalah kebutuhan pokok yang lima (*al-ḍarūriyyah al-khamsah*) yaitu menjaga agama (*ḥifz al-dīn*), menjaga jiwa (*ḥifz al-nafs*), menjaga akal (*ḥifz al-'aql*), menjaga keturunan (*ḥifz al-nasl*), dan menjaga harta (*ḥifz al-māl*). Dengan kata lain, yang dimaksud dengan *ḍarūrah* adalah kekhawatiran akan rusaknya lima kebutuhan pokok yang menjadi tujuan syariah, baik kerusakan itu pasti akan terjadi maupun masih pada taraf prasangka yang kuat.

²⁰ Jalaluddin Al-Suyuthi, *Al-Asybah Wa Al-Nadhāir Fi Al-Furū'* (Surabaya: Al-Hidayah, 1965), 59.

²¹ Wahbah Al-Zuhaili, *Nazariyyah Al-Dharurah Al-Syar'iyah Muqaranah ma'a Al-Qanun Al-Wadh'iy* (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1985), 67–68.

Selain kaidah *al-darār yuzāl*, ada kaidah lain yang serupa yang menyatakan bahwa jika ada perkara yang dapat menimbulkan dampak baik namun juga ada dampak buruknya, maka lebih baik untuk mencegah dampak buruk tersebut terjadi daripada mementingkan dampak baiknya (*dar'u al-mafāsīd aulā min jalb al-maṣālih*)²².

Perlu penulis tegaskan kembali bahwa dalam hukum fikih tidak ditemukan dalil yang menjelaskan secara eksplisit terkait pembatasan minimal usia perkawinan baik bagi laki-laki maupun perempuan. Namun hukum fikih mengatur hal-hal yang harus dipenuhi dalam melaksanakan pernikahan, yang mana jika hal-hal tersebut tidak dipenuhi maka pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Dalam istilah fikih, ini disebut sebagai rukun pernikahan²³.

Ulama berbeda pendapat terkait rukun-rukun nikah. Ulama Hanafiyyah menyebutkan bahwa rukun nikah hanyalah *ijāb* dan *qabūl*. Adapun menurut ulama

²² Al-Suyuthi, *Al-Asybah Wa Al-Nadhāir Fi Al-Furū'*, 62.

²³ Ada perbedaan pendapat diantara para ulama fikih mengenai definisi rukun dan syarat. Ulama Hanafiyyah mendefinisikan rukun sebagai (ما يتوقف عليه وجود الشيء، ويكون جزءاً داخلياً في حقيقته). Artinya: “Sesuatu yang mengikat adanya suatu perkara, yang mana sesuatu itu termasuk bagian dari hakikat perkara tersebut”. Sedangkan syarat adalah (ما يتوقف عليه وجود الشيء، ولم يكن جزءاً من حقيقته). Artinya: “Sesuatu yang mengikat adanya suatu perkara, namun sesuatu itu bukan bagian dari hakikat perkara tersebut”. Sedangkan mayoritas Ulama mendefinisikan rukun sebagai (ما لا توجد الماهية الشرعية إلا به، أو ما تتوقف عليه حقيقة). Artinya: “Sesuatu yang menjadi substansi syariat, atau sesuatu yang mengikat “hakikat” suatu perkara, baik sesuatu itu bagian dari perkara tersebut atau bukan”. Sedangkan syarat adalah (ما يتوقف عليه وجود الشيء، وليس جزءاً منه). Artinya: “Sesuatu yang mengikat “wujud” adanya suatu perkara, namun sesuatu itu bukan merupakan bagian dari perkara tersebut”. Perbedaan definisi inilah yang menjadikan ulama berbeda pendapat terkait rukun nikah. Ulama Hanafiyyah menyebutkan bahwa rukun nikah hanyalah *Ijāb* dan *Qabūl*, karena hanya itulah yang menjadi hakikat atau substansi terlaksananya pernikahan. Sedangkan hal-hal selain *Ijāb* dan *Qabūl* hanyalah menjadi syarat karena bukan merupakan hakikat pernikahan. Sedangkan ulama Malikiyyah menuturkan bahwa rukun nikah ada lima, yaitu: wali, mahar, suami, istri dan *ṣiḡhat*. Alasannya karena substansi akad nikah itu tidak ditemukan kecuali adanya *‘āqid* (orang yang berakad) –yaitu wali dan suami, dan *ma'qūd 'alaih* (objek akad) –yaitu istri dan mahar. Alasan serupa juga berlaku bagi pendapat ulama Syafi'iyah. (Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, 7:36.)

Malikiyyah, rukun nikah ada lima, yaitu: wali, mahar, suami, istri, dan *ṣiḡhat*. Ulama Syafi'iyah juga menuturkan bahwa rukun nikah ada lima, namun sedikit berbeda dengan mazhab Malikiyyah. Rukun nikah menurut mazhab Syafi'iyah yaitu: suami, istri, wali, dua saksi, dan *ṣiḡhat*, meskipun ada sebagian ulama Syafi'iyah yang menganggap dua saksi adalah syarat, bukan rukun²⁴.

Batasan Menikah Bagi Laki-Laki.

Adapun perkara yang menjadi batasan seorang laki-laki diperbolehkan menikah adalah sebagaimana telah disinggung pada pendahuluan, yaitu berdasarkan atas kadar kemampuan seorang laki-laki (*al-istiṭā'ah*) dalam memberikan mahar kepada istrinya dan kesanggupan menafkahi keluarganya. Tergantung pada kondisi inilah, hukum menikah bagi laki-laki dapat berubah. Hukum tersebut dapat dikategorikan menjadi empat²⁵, yaitu:

1. Wajib atau *farḍu*. Mayoritas ulama berpendapat bahwa, menikah menjadi wajib bagi seseorang yang merasa yakin bahwa jika ia tidak menikah ia akan terjerumus pada perbuatan keji dan zina, sedangkan ia telah mampu untuk memberikan nafkah dan mahar kepada istrinya. Ia juga tidak mampu meredam nafsunya dengan berpuasa dan semacamnya. Bahkan ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa seorang laki-laki wajib menikah meskipun ia sekedar khawatir akan melakukan perbuatan zina, meskipun belum pada taraf yakin. Namun ia juga harus merupakan orang

²⁴ 'Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah*, 2 ed., vol. 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), 17.

²⁵ Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuhu*, 7:31–33.

yang mampu memberikan mahar dan nafkah, tidak khawatir akan menzalimi istrinya dan harus mampu memenuhi hak-haknya.

2. Haram. Pernikahan menjadi haram bagi seorang laki-laki apabila ia yakin bahwa ia akan berbuat zalim kepada istrinya apabila ia menikah, dikarenakan ketidakmampuannya menanggung beban pernikahan atau sebab tidak mampu berbuat adil ketika menikah melakukan poligami.

Jika seorang laki-laki dalam keadaan yang bertentangan dimana ia wajib menikah karena yakin akan berzina jika tidak menikah, namun juga dalam posisi haram menikah karena yakin tidak mampu menanggung beban pernikahan, maka baginya menikah adalah haram. Ini berdasarkan kaidah fikih *izā ijṭama 'a al-ḥalāl wal ḥarām, guliba al-ḥarām al-ḥalāl* (jika terjadi pertentangan antara halal dan haram, maka status haramnya dimenangkan mengalahkan status halalnya).

3. Makruh. Pernikahan yang makruh dilakukan adalah ketika seorang laki-laki sangat khawatir –namun tidak sampai taraf yakin, akan berlaku tidak adil dan berperilaku merusak. Ulama Hanafiyyah bahkan berpendapat *makrūh taḥrīm* atau *makrūh tanzīh*, jika kekhawatirannya sangat tinggi disertai ketidakmampuannya menanggung beban pernikahan.

Ulama Syafi'iyah menambahi beberapa jenis pernikahan yang makruh, antara lain pernikahan laki-laki yang memiliki kecacatan, sudah terlalu tua, memiliki kelainan jiwa dan lain-lain.

4. Sunnah atau *mustaḥab*. Mayoritas ulama selain mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwa menikah itu sunnah bagi orang yang dalam kondisi

watak tengah-tengah / seimbang. Ia tidak khawatir akan terjerumus zina jika tidak menikah, tidak pula khawatir akan berbuat zalim kepada istri jika ia menikah.

Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa menikahnya orang dalam posisi ini adalah mubah, boleh dilaksanakan boleh pula ditinggalkan. Karena mengabdikan dan menyibukkan diri kepada Allah, dan menuntut ilmu itu lebih utama daripada menikah.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa batasan-batasan pernikahan dalam fikih bagi laki-laki adalah ditentukan oleh kemampuan dan kesiapan seorang laki-laki dalam membangun dan membina rumah tangga.

Batasan Menikah Bagi Perempuan.

Adapun batasan menikah bagi perempuan, maka itu sangat dipengaruhi oleh wali dari perempuan tersebut. Itu karena dalam hukum fikih seorang wanita tidak memiliki hak untuk menikahkannya sendiri. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadits:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ، وَالدَّارِقُطِيُّ²⁶

Artinya: Hadits riwayat dari Abu Hurairah –Raḍiyallāhu ‘Anhu, ia berkata: Rasulullah –Ṣallallāhu ‘Alaihi Wa Sallam, bersabda: “Seorang wanita tidak berhak

²⁶ Al-Fauzan, *Minhah al-'Allam Fi Syarh Bulugh al-Maram*, 7:238–239.

menikahkan wanita lain, tidak pula berhak menikahkan dirinya sendiri”. (HR. Ibnu Majjah dan al-Dāruqūṭni)

Hadits ini secara eksplisit menjelaskan bahwa wanita tidak berhak menjadi wali untuk pernikahan orang lain, maupun pernikahannya sendiri. Oleh karena itu, jika terjadi pernikahan yang dilakukan oleh wali perempuan atau seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri maka pernikahannya tidak sah. Namun hal ini bukan dimaksudkan untuk mengekang hak perempuan. Sebaliknya, adanya wali ini justru bertujuan untuk menjaga dan memelihara kehormatan perempuan. Seorang laki-laki yang menjadi wali perempuan dianggap lebih mampu melihat status laki-laki yang melamarnya, sehingga lebih mampu menimbang pantas atau tidaknya laki-laki tersebut.

Meskipun demikian, bukan berarti perempuan sama sekali tidak memiliki hak atas dirinya sendiri. Terdapat sebuah hadits yang menyatakan bahwa:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمَ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبُكْرَ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: «أَنْ تَسْكَتَ».

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ²⁷

Artinya: Hadits riwayat dari Abu Hurairah –Raḍiyallāhu ‘Anhu, bahwasannya Rasulullah –Ṣhallallāhu ‘Alaihi Wa Sallam, bersabda: “Seorang janda tidak boleh dinikahkan sampai dimintai perintahnya (keputusannya), dan seorang perawan

²⁷ Al-Fauzan, 7:231.

tidak boleh dinikahkan pula sampai dimintai izinnya”. Para sahabat bertanya: “Bagaimana izinnya?” Rasulullah menjawab: “Apabila ia diam”. (HR. Bukhari, Muslim)

Hadits ini menjelaskan bahwa, perempuan memiliki hak yang berbeda atas dirinya tergantung statusnya. Seorang janda lebih berhak atas dirinya dalam menentukan kelangsungan pernikahan. Artinya wali harus menunggu keputusan si janda ketika ingin menikahkannya. Dan keputusan itu harus diucapkannya dengan perkataan yang jelas. Adapun untuk perawan yang sudah dewasa, maka wali harus meminta izinnya sebagai bukti kerelaannya untuk dinikahkan. Adapun bentuk pemberian izinnya sudah dianggap cukup dengan diamnya.

Dalil-dalil di atas merupakan penjelasan terkait batasan-batasan pernikahan bagi laki-laki dan perempuan menurut pandangan fikih. Batasan-batasan tersebut tidak ada yang secara langsung membahas terkait usia minimal laki-laki dan perempuan yang akan melaksanakan pernikahan. Dalam fikih, istilah untuk “pernikahan dini” (*tazwīj al-ṣagīr*), lebih merujuk pada pernikahan anak yang belum sampai pada usia *balīg*. Ini merujuk pada QS. Al-Nisa (4): 6:

وَأَبْتَلُوا الْيَتِيمَ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ

Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin”²⁸.

²⁸ Departemen Agama Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Bahasa Indonesia*, 77.

Beberapa ulama seperti Ibnu Syubrumah, Abu Bakar al-Aṣam, dan ‘Uṣman al-Būtiy menggunakan ayat diatas sebagai landasan larangan melakukan pernikahan dini. Para ulama tersebut berargumentasi bahwa meskipun seandainya boleh menikahkan anak yang belum *balīg*, maka pernikahan tersebut tidak akan memberikan dampak apapun bagi anak-anak tersebut. Namun mayoritas ulama fikih tidak menjadikan usia *balīg* sebagai batasan untuk melaksanakan pernikahan. Sehingga sah-sah saja secara hukum fikih bagi anak yang dianggap masih di bawah umur untuk melangsungkan akad pernikahan²⁹.



²⁹ Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuhu*, 7:179.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ilmiah menuntut peneliti untuk menetapkan metode-metode tertentu yang akan digunakan sebagai pedoman dan pengarah jalannya penelitian. Selain itu, metode memegang peranan penting dalam penelitian sebagai parameter yang akan digunakan untuk menguji kebenaran hasil penelitian. Hal tersebut juga berlaku dalam penelitian ini, sehingga penulis menentukan rangkaian metode penelitian yang akan digunakan sebagai berikut.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris merupakan proses penelitian untuk mengkaji dan meneliti hukum sebagai norma, aturan, prinsip hukum, asas hukum, teori hukum doktrin hukum, dan kepustakaan lainnya (*law in book*) yang kemudian diteliti dampak hukum dan pelaksanaannya di masyarakat (*law in action*)³⁰. Oleh karena itu penelitian akan dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang sifatnya kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan dan data-data yang berasal dari dokumen hukum dan dokumen lainnya yang relevan dan dapat mendukung penelitian ini serta kajian-kajian terhadap teori yang akan digunakan sebagai pisau analisis.

³⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (NTB: Mataram University Press, 2020), 115.

Dalam penelitian ini, objek hukum yang akan dikaji adalah UU. No. 16 Tahun 2019 Sebagai Perubahan Atas UU. No. 1 Tahun 1947 Tentang Perkawinan. Undang-undang tersebut pertama-tama diteliti secara normatif yang kemudian dianalisis dampak pelaksanaannya di masyarakat. Kemudian hasil analisis tersebut dibandingkan dengan konsep-konsep yang ada dalam hukum fikih.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)³¹. Pendekatan konseptual merupakan salah satu pendekatan dalam penelitian hukum yang mengkaji terkait latar belakang konsep-konsep suatu hukum atau juga nilai-nilai yang terkandung dalam konsep tersebut kemudian dianalisis untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang berkaitan dengan hukum tersebut. Dalam penelitian ini konsep yang diteliti adalah konsep yang terkandung dalam UU. No. 16 Tahun 2019 yang berkaitan dengan pembatasan minimal usia perkawinan, yang selanjutnya akan dianalisis dengan konsep yang ada dalam hukum fikih.

C. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber data primer. Data ini diperoleh langsung dari sumbernya atau sumber data pertama dan utama yang dijadikan acuan penelitian. Dalam

³¹ Muhaimin, 57.

penelitian ini sumber data primer diperoleh dari UU. No. 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas UU. No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Selain itu sumber data primer yang digunakan ialah kitab-kitab fikih, khususnya kitab fikih umum yang membahas pandangan ulama empat mazhab; Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanbaliyah.

2. Sumber data sekunder. Sumber data Sekunder adalah sumber data yang membantu memberikan keterangan atau data pelengkap bagi sumber data primer. Dalam penelitian ini sumber data sekunder berasal dari buku, jurnal, artikel, berita dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan tema yang diteliti.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data –baik data primer maupun sekunder, dilakukan dengan cara melakukan penelusuran atau pencarian dan studi dokumentasi terhadap dokumen dan artikel yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelusuran ini dapat dilakukan dengan cara membaca, melihat, mendengarkan maupun melakukan penelusuran melalui media internet atau website yang dapat dipertanggungjawabkan. Dokumen dan artikel yang telah berhasil dikumpulkan kemudian diklasifikasikan sesuai dengan rumusan masalah yang akan diteliti untuk selanjutnya dilakukan analisis secara komprehensif. Dalam penelitian ini data-data yang dikumpulkan adalah data yang berkaitan dengan konsep pembatasan minimal usia perkawinan sekaligus penerapannya, dan data-data terkait batasan pernikahan dalam konsep fikih.

E. Analisis Data

Analisis data yang telah dikumpulkan dilakukan secara kualitatif dengan cara menginterpretasi (menafsirkan) sumber dan bahan-bahan hukum yang telah diolah³². Metode analisis ini ditulis dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun dengan sistematis berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dalam proses penelitian. Pisau analisis yang digunakan adalah hukum-hukum dalam fikih yang berkaitan dengan perkawinan dan batasan-batasannya, termasuk dalam hal batasan usia perkawinan.

³² Muhaimin, 68.

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

A. Regulasi Pembatasan Minimal Usia Perkawinan di Indonesia

Pernikahan merupakan salah satu akad keperdataan yang berbeda dengan akad-akad perdata lainnya. Hal yang membedakan dengan akad-akad lainnya adalah aspek kesakralannya, khususnya jika dipandang dari sudut pandang fikih atau hukum Islam. Akad pernikahan menjadi akad yang akan menentukan jalan kehidupan orang-orang yang melakukannya. Begitu pentingnya akad ini, sehingga pemerintah menerbitkan undang-undang tersendiri berkaitan dengan akad ini, yaitu UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini disahkan pada tanggal 2 Januari 1974. Kemudian demi kelancaran pelaksanaannya, maka dikeluarkan pula Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Di dalam UU. No. 1 Tahun 1974 telah diatur segala syarat-syarat yang harus dipenuhi warga negara Indonesia yang hendak melaksanakan pernikahan. Jika diklasifikasikan secara umum, maka ada dua syarat yang harus dipenuhi oleh calon-calon mempelai yang akan melaksanakan pernikahan. Syarat tersebut dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu syarat internal dan eksternal. Yang dimaksud dengan syarat internal adalah segala ketentuan yang harus dipenuhi atau hal-hal yang langsung berkaitan dengan pihak-pihak yang akan melaksanakan pernikahan. Syarat ini diatur dalam Pasal 6 sampai Pasal 11 UU. No. 1 Tahun 1974. Adapun

yang dimaksud dengan syarat eksternal adalah segala ketentuan yang mengatur tata cara perkawinan. Ini diatur dalam Pasal 12 UU. No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi: “Tata cara perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri”. Lebih tepatnya, syarat ini diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975³³.

Termasuk syarat internal yang dibahas dalam UU. No. 1 Tahun 1974 adalah berkaitan dengan batasan usia minimal calon mempelai yang akan melaksanakan pernikahan. Batasan ini –sebagaimana telah penulis singgung di bab-bab sebelumnya, diatur dalam Pasal 7 ayat 1 yang berbunyi: “(1) Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”³⁴. Dari pasal tersebut, dapat dipahami bahwa ada perbedaan yang mencolok antara batas minimal usia laki-laki dan perempuan. Perbedaan inilah yang selanjutnya akan menjadi sebab adanya perubahan batas minimal usia pernikahan.

Awalnya pada tahun 2014, telah diajukan permohonan *judicial review* terhadap pasal tersebut kepada Mahkamah Konstitusi. Namun Mahkamah Konstitusi menolak permohonan tersebut sebagaimana Putusan Nomor 30-74/PUU-XII/2014. Selanjutnya, diajukan permohonan yang sama pada tahun 2017, namun oleh pemohon yang berbeda. Pemohon terdiri dari tiga orang, yaitu: Endang Wasrinah, Maryanti dan Rasminah yang memberikan kuasa kepada Supriyadi

³³ Murendah Tjahyani, “Batas Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Baru,” *Begawan Abioso* 12, no. 2 (2022): 124, <https://doi.org/10.37893/abioso.v12i2.645>.

³⁴ Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

Widodo Eddyono S.H. dan rekan-rekan yang mana baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa³⁵.

Ketiga pemohon tersebut merupakan Ibu Rumah Tangga yang dinikahkan saat masih dibawah umur. Pemohon I dinikahkan pada usia 14 tahun saat masih mengenyam pendidikan dibangku kelas 2 SMP. Akibat dari pernikahan ini, Pemohon I tidak dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang selanjutnya, yang juga mengakibatkan ia tidak dapat memperoleh pekerjaan yang layak. Selain itu, ia juga mengalami penyakit yang cukup serius pada organ reproduksinya, dikarenakan ketidaksiapan fisiknya untuk melakukan hubungan intim. Namun karena sudah menikah maka ia terpaksa harus melayani suaminya.

Serupa dengan Pemohon I, Pemohon II juga dipaksa menikah saat usianya masih 14 tahun. Pemohon II bahkan saat itu merupakan gadis yang tidak tamat Sekolah Dasar (SD). Akibat dari pernikahan ini, ia juga tidak dapat melanjutkan sekolahnya ke jenjang selanjutnya. Akibat yang lebih parah lagi ia alami saat kehamilannya yang pertama dan kedua. Ia hamil pertama kali pada usia 15 tahun dan mengalami keguguran. Kehamilan yang kedua adalah saat ia berusia 16, dan juga mengalami keguguran. Ia berhasil melahirkan anaknya yang ketiga pada usia 19 tahun, namun anak tersebut meninggal saat baru berusia empat bulan. Ia akhirnya dikaruniai dua anak yang lahir dengan sehat dan mampu tumbuh dewasa saat ia melahirkan pada usia 21 tahun dan 27 tahun.

³⁵ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017*, 2017.

Adapun Pemohon III, ia dinikahkan setelah tamat Sekolah Dasar (SD) saat usianya baru 13 tahun. Akibat dari pernikahannya juga serupa dengan dua pemohon lainnya yaitu tidak dapat melanjutkan sekolahnya karena memiliki tanggungan sebagai ibu, dan juga tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dan anaknya karena tidak mampu mendapatkan pekerjaan yang layak. Akibatnya, ia harus menikah kepada orang yang mampu membiayai kehidupannya. Selama hidupnya ia telah menikah sebanyak empat kali. Namun karena jauhnya selisih usia dengan suaminya, akhirnya pernikahan pertama dan keduanya berakhir dengan perceraian. Suami pertamanya meninggalkannya begitu saja, sedangkan suami yang kedua sering melakukan kekerasan kepadanya, baik kekerasan fisik maupun psikis.

Ketiga kasus pernikahan dini di atas dilatarbelakangi oleh kondisi ekonomi keluarganya yang buruk. Sebagai solusi terhadap masalah ekonomi tersebut, orang tua para pemohon berpikir untuk memaksa anak gadisnya untuk menikah. Pada usia muda itu, tentu para pemohon tersebut tidak memiliki kuasa untuk menolak ketika akan dinikahkan. Terlebih lagi Undang-undang Perkawinan yang saat itu berlaku seolah-olah mengakomodir disahkannya pernikahan dini, dengan adanya batasan minimal usia perkawinan yang mencolok antara laki-laki dan perempuan yaitu 16 tahun untuk perempuan –yang mana usia ini masih tergolong usia anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, dan 19 tahun untuk laki-laki. Berdasarkan hal ini maka jelas telah terjadi pelanggaran terhadap jaminan Hak Konstitusional yaitu untuk “diperlakukan sama kedudukannya dihadapan hukum”. Hak-hak Konstitusional yang terlanggar meliputi, hak atas pendidikan, hak atas

kesehatan, dan hak untuk tumbuh dan berkembang yang telah dijamin oleh UUD 1945.

Untuk mengatasi masalah ini, maka Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 memerintahkan kepada para pembentuk undang-undang untuk segera melakukan perubahan terhadap batas minimal usia pernikahan. Akhirnya, pada tahun 2019 disahkanlah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini mengubah pasal 7 UU. No. 1 Tahun 1974 terkait batas minimal usia perkawinan menjadi 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan. Perubahan lainnya adalah pada penggantian beberapa frasa, seperti penghapusan frasa ‘pejabat lain’, dan penambahan frasa ‘dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup’ pada ayat (2) dalam masalah dispensasi. Selain itu juga terdapat penambahan jumlah ayat yang semula terdiri dari tiga ayat menjadi empat ayat.

Dalam pelaksanaannya, apabila terdapat pelanggaran atau penyimpangan terhadap batas minimal usia perkawinan tersebut, maka orang tua dari masing-masing pihak laki-laki dan perempuan yang akan menikah berhak mengajukan dispensasi ke Pengadilan, sebagaimana dijelaskan dalam perubahan Pasal 7 ayat (2)³⁶. Permohonan dispensasi ini harus disertai alasan yang mendesak dan bukti-bukti mendukung yang kuat, sebagai pertimbangan hakim untuk mengabulkan permohonan dispensasi.

³⁶ Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

Dispensasi sendiri dapat diartikan sebagai suatu kondisi khusus yang dikabulkan atau disetujui oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang, atas permohonan Masyarakat berupa pengecualian terhadap aturan yang bersifat umum, perintah, atau larangan³⁷. Dalam konteks dispensasi perkawinan pada undang-undang diatas, maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dispensasi ialah permohonan yang diajukan oleh orang tua dari masing-masing calon pengantin yang masih di bawah usia 19 tahun, kepada Pengadilan untuk diberikan izin melangsungkan pernikahan.

Penghapusan frasa ‘pejabat lain’ yang sebelumnya ada dalam UU. No. 1 Tahun 1975 bertujuan untuk menghilangkan ambiguitas terhadap pelaksanaan dispensasi perkawinan. Sebelum perubahan, dispensasi perkawinan –selain dapat dilakukan di Pengadilan, dapat juga diajukan ke Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kepala Desa. Masalahnya, apabila salah satu pejabat menolak memberikan dispensasi, pejabat lain yang ditunjuk tetap boleh mengabulkan dispensasi yang diajukan. Ini menunjukkan bahwa sebelumnya dispensasi perkawinan dijalankan tanpa adanya pengawasan yang ketat. Oleh karena itu, sebagai bentuk kepastian hukum, maka dispensasi hanya dapat diajukan di Pengadilan saja.

Selanjutnya, dalam ayat (2) tersebut juga terdapat penambahan frasa ‘dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup’. Pada dasarnya penambahan frasa ini memiliki tujuan yang baik, yaitu agar permohonan perkawinan diajukan hanya jika kondisinya benar-benar mendesak. Dengan begitu,

³⁷ “Pengertian Dispensasi menurut Undang-Undang – Paralegal.id,” 17 Oktober 2014, diakses 21 Juni 2022, <https://paralegal.id/pengertian/dispensasi/>.

diharapkan jumlah kasus perkawinan usia dini di Indonesia dapat ditekan seminimal mungkin. Sayangnya, frasa ini juga masih bersifat ambigu, dikarenakan tidak adanya undang-undang yang mengatur terkait kriteria ‘mendesak’ yang dimaksud dalam ayat tersebut. Ini mengakibatkan banyaknya permohonan dispensasi yang masuk di Pengadilan dengan alasan-alasan yang kurang urgen.

Dalam hal ini, maka pertimbangan hukum (*legal reasoning*) yang dilakukan oleh hakim memiliki peran yang sangat penting untuk menekan banyaknya praktik pernikahan dini. Begitu pentingnya masalah ini, sehingga Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan peraturan khusus yang dibuat sebagai pedoman hakim untuk mengadili permohonan dispensasi ini. Peraturan tersebut ialah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Peraturan tersebut memuat ketentuan-ketentuan yang cukup mendetail terkait penanganan kasus permohonan dispensasi kawin, antara lain, syarat-syarat administrasi yang harus dilengkapi (Pasal 5), tata-cara pemeriksaan perkara (Pasal 10-18), upaya hukum yang dapat ditempuh pemohon jika permohonan ditolak (Pasal 19), hingga klasifikasi hakim yang berwenang mengadili kasus permohonan dispensasi kawin (Pasal 20)³⁸. Namun demikian, meskipun peraturan ini membahas cukup detail terkait pelaksanaan hukum acara dalam kasus dispensasi kawin, tetap belum ada penjelasan spesifik terkait kriteria ‘mendesak’ pada ayat (2) tersebut.

³⁸ Mahkamah Agung, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin* (Jakarta, 2019).

Selain penambahan dan pengurangan frasa pada ayat (2), terdapat pula penambahan satu ayat yang berbunyi: “Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan”.³⁹ Penambahan pasal ini bertujuan untuk mengantisipasi agar tidak ada unsur keterpaksaan dari salah satu atau masing-masing calon yang akan melangsungkan perkawinan. Dengan begitu, seandainya permohonan dispensasi tersebut dikabulkan, maka tidak ada satupun hak calon mempelai yang akan terlanggar.

Perubahan-perubahan tersebut diatas tentunya dilandasi dengan tiga landasan pokok yang termuat dalam naskah akademik rancangan perubahan UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu: landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis⁴⁰. Landasan filosofis perubahan Undang-Undang Perkawinan ini adalah berdasarkan pasal 28D Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Pasal ini menjadi dasar agar pembuatan perubahan Undang-Undang Perkawinan didasari oleh asas keadilan, kesetaraan di hadapan hukum, dan tidak diskriminatif khususnya bagi perempuan.

Landasan sosiologisnya adalah fakta tingginya angka statistik pernikahan usia dini di Indonesia. Banyaknya praktik pernikahan dini ini memberikan dampak

³⁹ Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

⁴⁰ Jamil, “Pembaharuan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perspektif Maqâshid Al-Syarî‘ah,” 8.

buruk khususnya bagi anak perempuan. Contoh dampak buruk tersebut seperti, pelanggaran terhadap hak atas kesehatan, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak atas pendidikan, dan terjadinya kekerasan serta eksploitasi. Fakta ini menjadi landasan penting agar hukum dan undang-undang mampu melindungi hak-hak anak dari pelanggaran-pelanggaran tersebut.

Adapun landasan yuridisnya adalah adanya ketidakselarasan antara undang-undang perkawinan dengan konstitusi. Sehingga, Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila, perlu melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Perkawinan yang berlaku, yaitu dengan mengubah pasal 7 ayat 1, dengan tidak membedakan usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan.

Inti dari kandungan Naskah Akademik rancangan perubahan UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk mengubah dan menyetarakan batas minimal usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan, sehingga tidak ada unsur diskriminasi. Selain itu juga agar perizinan pelaksanaan perkawinan usia dini diatur dengan pengawasan yang ketat sehingga praktik pernikahan usia dini di Indonesia dapat ditekan seminimal mungkin.

B. Pandangan Fikih Terhadap Pembatasan Minimal Usia Perkawinan

Hukum fikih mengatur secara ketat dan terperinci terkait dengan pelaksanaan pernikahan. Ini bertujuan agar pelaksanaan pernikahan tersebut mampu melahirkan keluarga bahagia yang *skīnah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Dengan terciptanya keluarga bahagia tersebut maka akan menjaga kelestarian hidup

manusia sesuai dengan tuntunan syariat, serta dapat menghasilkan keturunan-keturunan yang unggul. Ini sesuai dengan firman Allah *Subhānahu Wa Ta'āla*:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (QS. Al-Rūm 30: 21)⁴¹.

Allah *Subhānahu Wa Ta'āla* juga berfirman:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۗ

Artinya: “Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?” (QS. An-Nahl 16:72)⁴².

⁴¹ Departemen Agama Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Bahasa Indonesia*, 406.

⁴² Departemen Agama Indonesia, 457.

Ayat-ayat tersebut di atas merupakan penjelasan bahwa pernikahan merupakan salah satu cara Islam menjaga kelestarian hidup manusia, sehingga manusia dapat hidup sesuai dengan tujuan syariat. Dengan melakukan pernikahan sesuai dengan tuntunan syariat, maka lima kebutuhan pokok manusia akan tetap terjaga, yaitu terjaga agamanya, jiwa raganya, akalunya, keturunannya, dan hartanya.

Terkait dengan pandangan fikih terhadap pernikahan dini –yaitu pernikahan dibawah usia 19 tahun, maka sebagaimana telah dijelaskan pada landasan teori bahwa, dalam fikih tidak ada dalil yang secara eksplisit membatasi usia pernikahan. Maka, pada dasarnya sah-sah saja secara fikih jika seseorang melangsungkan pernikahan dibawah usia yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan. Hal ini didasarkan pada pernikahan yang dilakukan oleh Rasulullah –*Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam*, dengan Siti ‘Aisyah ketika Siti ‘Aisyah masih berusia anak-anak. Wahbah Zuhaili juga menyebutkan bahwa praktik pernikahan anak juga dilakukan oleh para sahabat-sahabat Nabi. Seperti ‘Ali yang menikahkan anak perempuannya, Ummi Kulsum saat usianya masih anak-anak kepada ‘Urwah Bin Zubair. Selain itu ‘Urwah Bin Zubair juga menikahkan putri saudara laki-lakinya dengan putra saudara laki-lakinya yang lain saat keduanya masih kecil⁴³.

Namun yang perlu dipahami bahwa akad-akad pernikahan diatas tidak dilakukan tanpa sebab. Jika melihat pernikahan antara Rasulullah –*Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam*, dengan Siti ‘Aisyah, maka setidaknya ada tiga hal utama yang

⁴³ Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuhu*, 7:180.

menjadi alasannya⁴⁴. *Pertama*, pernikahan tersebut merupakan wahyu dari Allah *Subhānahu Wa Ta'āla*, dan bukan dilandasi oleh hawa nafsu. Sebagaimana riwayat dalam sebuah hadits, bahwa Rasulullah –*Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam*, bersabda:

“*Saya diperlihatkan wajahmu (Sayidah Aisyah) dalam mimpi sebanyak dua kali, Malaikat membawamu dengan kain sutera nan indah dan mengatakan bahwa ini adalah istrimu.*” (HR Bukhari dan Muslim).

Kedua, pernikahan tersebut juga bukan semata-mata atas keinginan Rasulullah, sebab setelah wafatnya Siti Khadijah sebenarnya Rasulullah tidak memiliki niat untuk kembali berumah tangga. Namun para sahabat –yang diwakili oleh Khawlah Binti Hakim, mendesak agar Rasulullah menikah lagi, karena mereka melihat bahwa Rasulullah sangat membutuhkan pendamping dalam mengemban dakwah Islam.

Ketiga, adanya hikmah yang amat besar dibalik pernikahan tersebut. Siti ‘Aisyah merupakan pribadi yang amat cerdas, sehingga keberadaan beliau sebagai istri Rasulullah memberi dampak besar bagi perkembangan dakwah Islam, khususnya dalam masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan perempuan.

Selain itu, Ibnu Munzir menjelaskan bahwa pernikahan anak yang belum *balīg*, yang juga dipraktikkan oleh para sahabat didasari oleh adanya kemaslahatan yang nyata dari pernikahan tersebut. Selain itu wali yang menikahkan juga harus melihat adanya kesetaraan (*kafāah*) antara si anak dengan pasangannya sehingga

⁴⁴ Erma Fatmawati, *Sosio-Antropologi Pernikahan Dini: Melacak Living Fikih Pernikahan Dini Komunitas Muslim Madura di Kabupaten Jember* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 38.

pernikahan tersebut tidak berakhir dengan perceraian ketika si anak mencapai usia *balīg*⁴⁵.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dipahami bahwa tujuan disyari'atkannya pernikahan dalam Islam adalah demi keberlangsungan hidup yang baik bagi suami dan istri yang melaksanakan pernikahan. Inilah kenapa meskipun dalam fikih tidak ada batasan yang jelas terkait batas usia minimal menikah, namun ada ketentuan yang membatasi seseorang untuk melangsungkan pernikahan.

Sebagaimana dijelaskan pada landasan teori bahwa batasan bagi laki-laki untuk melaksanakan akad pernikahan adalah pada aspek kemampuannya memenuhi kewajibannya sebagai suami kepada istri. Tergantung pada kemampuannya inilah hukum menikah bagi laki-laki dapat berubah. Sedangkan batasan bagi perempuan adalah kerelaannya untuk dinikahkan oleh wali. Seorang janda memiliki hak untuk memerintah walinya untuk menikahkan dirinya, karena ia telah dianggap mampu untuk memilih kehidupan yang baik untuk dirinya sendiri. Adapun bagi perawan maka wali dianjurkan untuk meminta izin kepadanya ketika hendak dinikahkan, karena wali dianggap lebih mampu menentukan kehidupan yang baik bagi si perawan. Sedangkan izin tersebut dianggap cukup dengan diamnya perawan yang menunjukkan kerelaannya untuk dinikahkan. Batasan-batasan ini merupakan tuntunan dalam Islam bagi manusia untuk melaksanakan pernikahan sehingga pernikahan tersebut dapat melahirkan keluarga bahagia yang

⁴⁵ Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuhu*, 7:180.

skīnah, *mawaddah* dan *rahmah* dan menjaga kelestarian hidup manusia sesuai dengan tujuan syariat.

Jika dipandang dari pentingnya pernikahan sebagai penyokong keberlangsungan syariat, maka secara normatif, pengesahan UU. No. 16 Tahun 2019 ini memiliki keselarasan dengan hukum fikih, khususnya jika dipandang melalui sudut pandang kaidah *darūrah* bahwa segala kerusakan harus dihilangkan (*al-dararu yuzāl*). Pasalnya, tidak berlebihan kiranya jika dikatakan bahwa dalam empat tahun terakhir ini Indonesia berada dalam kondisi “darurat pernikahan dini”. Menurut data statistik, kasus pernikahan dini di Indonesia berada pada peringkat terbanyak ke-10 sedunia dan ke-2 se-ASEAN. Persentase pernikahan dini yang tercatat dalam empat tahun terakhir sebanyak 11,54% pada tahun 2017, 11,21% pada tahun 2018, 10,82% pada tahun 2019 dan 10,19% pada tahun 2020. Angka-angka tersebut terus mengalami sedikit penurunan tiap tahunnya. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk terus menekan penurunan angka pernikahan dini di Indonesia, salah satunya adalah melalui pengesahan UU. No. 16 Tahun 2019. Pada tahun 2024 nanti pemerintah menargetkan angka pernikahan dini turun hingga 8,74% dan pada tahun 2030 turun hingga 6,94%⁴⁶.

Dikatakan darurat karena berdasarkan data, pernikahan dini secara umum menimbulkan kerusakan/dampak buruk (*mafsadah*) bagi kehidupan manusia. Dari lima aspek kebutuhan pokok (*al-maṣāliḥ al-darūriyyāt*) yang telah diatur dalam

⁴⁶ Abdul Mu'ti, “Perkawinan Anak dan Pendidikan,” SINDOnews.com, diakses 26 Juni 2022, <https://nasional.sindonews.com/read/641071/18/perkawinan-anak-dan-pendidikan-1640668371>.

Islam, setidaknya pernikahan dini berdampak buruk pada tiga aspek berikut: jiwa dan raga (*al-nafs*), akal (*al-'aql*), dan keturunan (*al-nasl*). Terlebih lagi, rusaknya tiga aspek diatas tidak menutup kemungkinan akan berdampak buruk pada dua aspek lainnya, yaitu: agama (*al-dīn*) dan harta (*al-māl*).

1. Dampak Buruk Pernikahan Usia Dini Bagi Jiwa dan Raga (*Al-Nafs*)

Hifz al-nafs yang diatur dalam fikih atau syariat merupakan sesuatu yang erat kaitannya dengan kesehatan jiwa maupun raga, keberlangsungan hidup seseorang, dan nyawa seseorang. Salah satu cara Islam untuk menjaga hal-hal tersebut adalah dengan disyariatkannya pernikahan. Dengan menjalankan pernikahan sesuai syariat maka garis keturunan manusia akan terjaga sehingga terjaga pula jiwa dan raganya. Dengan kata lain pernikahan merupakan jalan yang harus ditempuh untuk menjaga jiwa dan raga manusia tetap bersih. Namun, bagaimana jadinya jika pernikahan itu justru menimbulkan kerusakan bagi jiwa?

Telah banyak penelitian yang menyebutkan bahwa pernikahan usia dini menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan, khususnya bagi perempuan. Data menyebutkan bahwa perempuan yang hamil pada usia antara 10 hingga 14 tahun mengalami resiko kematian hingga lima kali lipat dibandingkan dengan perempuan yang hamil pada usia 20 hingga 24 tahun, sedangkan kehamilan pada usia antara 15 hingga 19 tahun mengalami resiko

kematian hingga dua kali lipat⁴⁷. Hal ini diakibatkan oleh belum matangnya organ reproduksi anak dan juga secara anatomi tubuh anak belum siap untuk proses mengandung dan melahirkan.

Selain resiko kematian, ada pula resiko terjadinya penyakit-penyakit berbahaya, seperti masalah saat mengandung, saat proses melahirkan dan pada masa nifas berupa kekurangan darah (anemia), proses melahirkan lama/bayi susah keluar, pendarahan saat masa mengandung dan nifas, hingga terjadinya infeksi pada jalan untuk melahirkan⁴⁸. Selain itu hubungan intim yang dilakukan saat masih berusia kurang dari 15 tahun meningkatkan resiko terkena kanker serviks hingga sepuluh kali lipat dibandingkan jika dilakukan pada usia matang⁴⁹.

2. Dampak Buruk Pernikahan Usia Dini Bagi Akal (*Al-'Aql*)

Ukuran yang paling mudah digunakan untuk mengukur dampak buruk pernikahan dini bagi akal adalah berdasarkan tingkat pendidikan anak yang melakukan pernikahan usia dini. Di Indonesia, pemerintah telah merintis program wajib belajar selama 12 tahun bagi masyarakat Indonesia sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar, pada

⁴⁷ Badan Pusat Statistik (BPS) dkk., *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda* (Jakarta: BPS, Bappenas, UNICEF, PUSKAPA, 2020), 28.

⁴⁸ Herti Windya Puspasari dan Indah Pawitaningtyas, "Masalah Kesehatan Ibu Dan Anak Pada Pernikahan Usia Dini Di Beberapa Etnis Indonesia; Dampak Dan Pencegahannya," *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan* 23, no. 4 (11 Desember 2020): 280, <https://doi.org/10.22435/hsr.v23i4.3672>.

⁴⁹ Ilma, "Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019," 142.

Pasal 2 huruf a. Berdasarkan peraturan ini, normalnya anak yang sedang menempuh wajib pendidikan baru dapat menyelesaikan pendidikannya pada usia 18-19 tahun. Oleh karena itu, anak yang melakukan pernikahan dibawah usia tersebut besar kemungkinannya untuk tidak dapat melanjutkan sekolahnya. Selain itu, anak yang menikah di usia dini akan mengalami penurunan motivasi belajar dikarenakan tuntutan untuk mengatur kehidupan berkeluarganya⁵⁰. Ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Septinah, dkk. di Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, bahwa semakin rendah tingkat pendidikan seseorang, semakin besar juga peluang ia melakukan pernikahan usia dini⁵¹.

Selain problem pada pendidikan formal, anak yang melakukan pernikahan dini juga cenderung mengalami berbagai serangan psikologis, seperti kecemasan dan stress. Munculnya kecemasan pada anak yang melakukan pernikahan usia dini ini diakibatkan oleh rasa takut dan rasa khawatir anak terhadap bahaya yang mungkin muncul dalam keluarganya, yang mana persepsi seperti itu akan memberikan tekanan psikis hingga perasaan panik. Rendahnya pendidikan dan juga problem psikologis ini menimbulkan pengaruh yang buruk terhadap kualitas kehidupan rumah tangga, seperti masalah kesehatan reproduksi, ketidaksiapan mental/psikis,

⁵⁰ Ilma, 141.

⁵¹ Tri Indah Septianah, Tetti Solehati, dan Efri Widianti, "Hubungan Pengetahuan, Tingkat Pendidikan, Sumber Informasi, dan Pola Asuh dengan Pernikahan Dini pada Wanita," *Jurnal Riset Hesti Medan Akper Kesdam I/BB Medan* 4, no. 2 (5 Februari 2020): 79, <https://doi.org/10.34008/jurhesti.v4i2.138>.

maupun masalah ekonomi, sehingga menimbulkan terjadinya peluang perceraian yang besar⁵².

3. Dampak Buruk Pernikahan Usia Dini Bagi Keturunan (*Al-Nasl*)

Pernikahan usia dini selain berdampak buruk pada kesehatan ibu, juga berdampak buruk bagi kesehatan bayi yang dikandung atau dilahirkan. Bayi yang dilahirkan oleh perempuan yang masih berusia dini memiliki resiko kematian yang lebih tinggi dari pada bayi yang dilahirkan oleh perempuan yang sudah berusia matang. Selain itu, bayi tersebut juga dua kali lipat beresiko meninggal sebelum usianya satu tahun dibandingkan bayi yang dilahirkan oleh perempuan yang usianya lebih matang. Hal ini sangat dipengaruhi oleh usia ibu, dimana anatomi pinggul perempuan yang mengandung pada usia dini masih dalam tahap pertumbuhan, sehingga mengakibatkan bayi sulit/lama keluar saat dilahirkan⁵³.

Selain resiko kematian, bayi yang dilahirkan oleh ibu yang masih dibawah umur juga mengalami resiko kesehatan seperti, kekurangan gizi, berat badan lahir rendah (BBLR), dan lahir prematur. Ini terjadi karena kebutuhan asupan gizi pendukung masa pertumbuhan ibu yang mengandung pada usia dini harus dibagi kepada janin yang dikandungnya

⁵² Elprida Riyanny Syalis dan Nunung Nurwati Nurwati, "Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja," *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial* Vol. 3, no. 1 (4 Agustus 2020): 36–37, <https://doi.org/10.24198/focus.v3i1.28192>.

⁵³ Puspasari dan Pawitaningtyas, "Masalah Kesehatan Ibu Dan Anak Pada Pernikahan Usia Dini Di Beberapa Etnis Indonesia; Dampak Dan Pencegahannya," 280.

sehingga terjadi perebutan gizi⁵⁴. BBLR merupakan kondisi dimana bayi lahir dengan berat kurang dari 2.500 gram. Bayi yang lahir dalam kondisi ini memiliki kemungkinan bertahan hidup yang kecil. Bahkan, berdasarkan studi epidemiologi, bayi yang lahir dalam kondisi ini memiliki resiko kematian lebih tinggi hingga 20 kali lipat dibandingkan dengan bayi yang lahir dengan berat badan normal. Selain resiko kematian, BBLR juga menjadi faktor langsung penyebab stunting. Stunting ialah kegagalan pertumbuhan tubuh dan otak pada anak. Kondisi stunting berpengaruh pada lambatnya laju pertumbuhan anak, daya tahan tubuh rendah dan kurangnya kecerdasan⁵⁵.

Selain resiko kematian dan kesehatan, anak yang lahir dari ibu yang melahirkan pada usia dini juga mengalami resiko dampak buruk bagi pertumbuhan dan perkembangannya. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa perempuan yang menikah pada usia dini besar kemungkinan memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Ini menyebabkan kurangnya pengetahuan anak sebagai seorang ibu dalam hal menyusui dan pemenuhan kebutuhan gizi anaknya, sehingga berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak. Selain itu, rendahnya pendidikan orang tua juga akan berakibat pada stabilitas keharmonisan keluarga hingga berpotensi terjadi perceraian, yang juga dapat menjadi faktor terhambatnya

⁵⁴ Jamil, "Pembaharuan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perspektif Maqâshid Al-Syarî'ah," 13.

⁵⁵ Badan Pusat Statistik (BPS) dkk., Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda, 30.

perkembangan pendidikan anak⁵⁶. Hal ini akan membuat anak beresiko tidak mendapatkan hak-hak yang semestinya didapatkannya.

Pemaparan data-data diatas merupakan bukti bahwa pernikahan usia dini menimbulkan banyak sekali *mafsadah*. Meskipun dalam fikih tidak diatur secara pasti terkait batas minimal usia seseorang boleh menikah, namun pembatasan usia pada UU. No. 16 Tahun 2019 memiliki tujuan yang sejalan dengan tujuan syariat yaitu untuk menjaga hak-hak pokok manusia tetap terjaga. Dengan adanya perubahan usia ini maka tidak ada lagi unsur diskriminasi dalam pernikahan, sehingga hak-hak perempuan khususnya, dapat lebih terjamin dan terjaga dari kerusakan. Keputusan pemerintah untuk mengubah batas minimal usia kawin ini telah sesuai dengan kaidah fikih: *taṣarruf al-imām manūṭ bi al-maṣlahah* (keputusan pemerintah harus bergantung pada kemaslahatan umat).

Namun, kesesuaian hukum pembatasan minimal usia kawin dengan hukum fikih ini, baru sebatas pada norma hukumnya saja. Dalam pelaksanaannya ternyata belum sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Jika dilihat dari tujuan perubahan undang-undang ini, dapat disimpulkan bahwa undang-undang ini disahkan demi kemaslahatan, berupa target untuk menurunkan jumlah kasus pernikahan usia dini. Abdul Wahhab Khalaf dalam kitabnya *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh* menjelaskan bahwa ada tiga syarat untuk kriteria “*maṣlahah*”, yaitu: (1) maslahat tersebut berupa maslahat yang sifatnya nyata (*al-maṣlahah al-ḥaqiqiyyah*) bukan prasangka (*al-maṣlahah al-wahmiyyah*), (2) maslahat tersebut harus bersifat umum bukan berlaku bagi

⁵⁶ Puspasari dan Pawitaningtyas, “Masalah Kesehatan Ibu Dan Anak Pada Pernikahan Usia Dini Di Beberapa Etnis Indonesia; Dampak Dan Pencegahannya,” 280.

individu tertentu, (3) masalah tersebut tidak bertentangan dengan hukum fikih atau prinsip-prinsip dasar yang telah diatur dalam *nas* atau *ijma*⁵⁷. Untuk kriteria masalah yang kedua dan ketiga, maka sudah sesuai. Kriteria nomor dua dan tiga dibuktikan dengan fakta bahwa undang-undang ini disahkan untuk menghilangkan unsur diskriminasi di dalam kehidupan masyarakat Indonesia, sekaligus untuk melindungi hak-hak masyarakat sebagaimana mestinya, dan perubahan tersebut tidaklah bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat.


Adapun kriteria nomor satu, maka statusnya masih abu-abu atau memungkinkan untuk diperdebatkan. Ini berkaitan dengan apakah perubahan undang-undang ini akan membawa kepada kemaslahatan yang hakiki atau baru sebatas prasangka? Ini dikarenakan tidak adanya jaminan dengan disahkannya undang-undang perubahan batas minimal usia perkawinan tersebut akan menekan angka kasus pernikahan dini di Indonesia. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fajri, sebenarnya penyebab utama tingginya angka pernikahan dini bukan semata-mata faktor legalitas undang-undang sebelumnya, melainkan lebih dipengaruhi oleh faktor tingginya kasus kehamilan di luar nikah. Dengan kata lain, penyebab tingginya angka pernikahan dini di Indonesia, lebih banyak dipengaruhi oleh faktor pergaulan bebas masyarakat Indonesia hingga banyaknya praktik perzinahan. Jika melihat fakta ini, maka kondisi tidak akan jauh berbeda dari

⁵⁷ Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, 77–78.


sebelum adanya perubahan batas minimal usia perkawinan, selama pemerintah tidak mengatur lebih lanjut terkait praktik pergaulan bebas masyarakat Indonesia⁵⁸.

Selain itu data statistik terkait usia perkawinan pemuda Indonesia yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dalam 3 tahun terakhir, juga menunjukkan bahwa perubahan dalam UU. No. 16 Tahun 2019 belum dapat ditegakkan dengan maksimal. Data menunjukkan bahwa sejak tahun 2019 hingga tahun 2021, jumlah total pemuda yang menikah pada usia 15 tahun atau dibawahnya tidak mengalami penurunan yang signifikan. Pada tahun 2019 total pemuda yang menikah pada usia 15 tahun atau dibawahnya adalah 2,52%, pada tahun 2020 mengalami sedikit penurunan menjadi 2,16%, kemudian pada tahun 2021 mengalami sedikit kenaikan menjadi 2,22%. Adapun pernikahan pemuda usia dibawah 19 tahun (yang menjadi batas minimal usia perkawinan baru), pada tahun 2019 sejumlah 20,55%, kemudian sedikit turun pada tahun 2020 menjadi 19,68%, dan pada tahun 2021 juga mengalami penurunan menjadi 19,37. Dari data-data tersebut maka dapat dipahami bahwa dalam tiga tahun terakhir setidaknya satu dari lima pemuda menikah pada usia dini (di bawah 19 tahun sebagaimana ketentuan yang diatur dalam UU. No. 16 Tahun 2019). Detail data tersebut dapat dilihat pada tabel-tabel grafik sebagai berikut:

⁵⁸ Fajri, "Interpretasi Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Perspektif Maslahat," 67.




Gambar 1. BPS, Susenas Maret 2019⁵⁹



Gambar 2. BPS, Susenas Maret 2020⁶⁰

⁵⁹ Badan Pusat Statistik (BPS), *Statistik Pemuda Indonesia 2019* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2019), 102.

⁶⁰ Badan Pusat Statistik (BPS), *Statistik Pemuda Indonesia 2020* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2020), 95.



Gambar 3. BPS, Susenas Maret 2021⁶¹


Fakta lain menyebutkan bahwa setelah disahkannya UU. No. 16 Tahun 2019, angka permohonan dispensasi kawin mengalami peningkatan yang drastis. Mughniatul Ilma dalam jurnalnya menyebutkan bahwa berdasarkan data yang diperoleh dari PTA Semarang, persentase permohonan dispensasi kawin yang masuk ke Pengadilan Agama se-Jawa Tengah mengalami lonjakan sebesar 286,2%. Mulanya, pada bulan Oktober kasus permohonan dispensasi yang masuk sebesar 355 perkara, kemudian mengalami lonjakan drastis mencapai 1.371 perkara setelah dilakukan perubahan terhadap batas minimal usia pernikahan.⁶²

Fakta lain ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Ahyuni Yunus dan Nurul Qamar yang juga meneliti terkait peningkatan angka permohonan

⁶¹ Badan Pusat Statistik (BPS), *Statistik Pemuda Indonesia 2021* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2021), 308.

⁶² Ilma, "Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019," 145.

dispensasi kawin di 29 Pengadilan Agama di Kabupaten/Kota di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat⁶³. Penelitian tersebut menunjukkan adanya peningkatan angka permohonan dispensasi kawin dari tahun ke-tahun. Namun, peningkatan yang paling drastis terjadi setelah disahkannya perubahan UU. Perkawinan pada tahun 2019. Peningkatan tersebut dapat dilihat pada diagram sebagai berikut:



Gambar 4. Diagram jumlah permohonan dispensasi kawin di Sulawesi Selatan dan Barat

Grafik diagram diatas merupakan data jumlah permohonan kawin yang masuk di Pengadilan Agama di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, dimulai dari tahun 2016 sampai Agustus 2020. Dari diagram diatas, dapat diketahui

⁶³ Ahyuni Yunus dan Nurul Qamar, "Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan Terhadap Perkawinan di Bawah Umur," *Journal of Lex Generalis (JLG)* Vol. 2, no. 1 (2021): 163.

bahwa terjadi peningkatan drastis pada tahun 2020, setelah perubahan UU. Perkawinan disahkan pada akhir tahun 2019.

Dari data-data tersebut di atas, dapat dipahami bahwa kebijakan perubahan UU. Perkawinan ini belum dapat dilaksanakan dengan baik. Mughniatul Ilma dalam jurnalnya mengutip teori efektivitas hukumnya Soerjono Soekanto, bahwa ada empat indikator mempengaruhi keefektifan penegakan suatu hukum, yaitu: (1) hukum/norma hukum, (2) penegak hukum, (3) sarana dan fasilitas, dan (4) masyarakat⁶⁴. Yang dimaksud dengan indikator hukum/norma hukum yang baik adalah ketika sebuah aturan mampu memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada masyarakat. Terkait dengan indikator ini telah penulis jelaskan pada sub bab sebelumnya, terkait penambahan dan pengurangan frasa, dan penambahan ayat pada pasal 7.

Indikator yang kedua adalah peran penegak hukum. Dalam konteks pernikahan dini maka yang dimaksud penegak hukum adalah seorang hakim. Dalam kasus permohonan dispensasi kawin, hakim dituntut untuk aktif dan selektif dalam menangani masalah tersebut. Ini dikarenakan hakim memegang posisi sebagai pengawas terhadap kasus-kasus pernikahan usia dini, yang mana sebelum UU. Perkawinan diubah praktik pernikahan usia dini terjadi tanpa adanya pengawasan yang ketat. Selain itu hakim dituntut untuk menggali secara dalam pada kasus-kasus permohonan dispensasi tersebut, agar hakim hanya memberikan dispensasi pada kasus-kasus yang sangat mendesak. Ini karena –sebagaimana telah


⁶⁴ Ilma, “Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019,” 147–148.

penulis singgung sebelumnya, belum ada aturan atau undang-undang yang mengatur kriteria “mendesak” yang disebut pada perubahan Pasal 7 ayat (2).

Keputusan hakim harus didasari pada kemaslahatan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, hakim harus menggali informasi terkait kesiapan anak untuk melakukan pernikahan. Sebagaimana telah dijelaskan di muka bahwa hukum pernikahan itu dapat berubah-ubah, tergantung pada kesiapan dan kematangan seseorang. Selain itu, hakim juga harus memastikan bahwa permohonan pernikahan dini tersebut adalah atas persetujuan anak, bukan atas paksaan dari pihak manapun termasuk wali/orang tuanya.

Sayangnya, berdasarkan data masih banyak perkara permohonan dispensasi pernikahan dini yang dikabulkan di pengadilan. Child Protection Officer UNICEF Indonesia menyebutkan bahwa persentase kasus permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan oleh pengadilan masih lebih dari 90%⁶⁵. Ini senada dengan penelitian Ahyuni Yunus dan Nurul Qamar di 29 Pengadilan Agama di Kabupaten/Kota di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, bahwa angka permohonan dispensasi yang dikabulkan pengadilan cukup tinggi. Berikut diagram persentase kasus permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan sejak tahun 2016:

⁶⁵ Ilma, 156.



Gambar 5. Grafik Perkara permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan di wilayah Sulawesi-Selatan dan Barat

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa sejak 2016 hingga 2020, jumlah permohonan yang dikabulkan tidak mengalami penurunan yang drastis. Jika diambil rata-ratanya, maka hanya sekitar 12% dari total permohonan yang ditolak, sedangkan 88% lainnya “dianggap memiliki alasan” yang membuatnya pantas melaksanakan pernikahan usia dini⁶⁶.

Indikator keberhasilan penegakan hukum yang ketiga adalah sarana dan fasilitas. Dalam konteks penegakan perubahan UU. Perkawinan, indikator ini memang masih sangat kurang. Demi menekan jumlah angka pernikahan dini, seharusnya pemerintah dengan gencar mengadakan program penyuluhan, seminar atau arahan-arahan terkait bahaya pernikahan dini kepada masyarakat. Namun

⁶⁶ Yunus dan Qamar, “Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan Terhadap Perkawinan di Bawah Umur,” 165.

kenyataannya, program-program seperti itu masih minim dilaksanakan, baik yang dilakukan untuk masyarakat umum maupun di sekolah-sekolah. Ini penting untuk dilaksanakan, karena penting untuk membangun kesadaran masyarakat terkait bahaya pernikahan dini.

Indikator keempat adalah masyarakat itu sendiri. Seberapa besar kesadaran masyarakat terhadap resiko pernikahan dini akan menentukan besar kecilnya statistik angka pernikahan dini. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa pengesahan perubahan batas minimal usia perkawinan tidak dibarengi dengan pemahaman masyarakat terkait regulasi hukum pernikahan dini. Tidak jarang, adanya aturan dispensasi kawin justru dianggap masyarakat sebagai “fasilitas” untuk melaksanakan pernikahan dini, sehingga banyak permohonan dispensasi yang didasari oleh alasan yang kurang mendesak dan terkesan dibuat-buat. Mughniatul Ilma dalam penelitiannya menyatakan bahwa perkara-perkara permohonan dispensasi kawin –baik sejak sebelum adanya perubahan UU. Perkawinan hingga setelah adanya perubahan, dilatarbelakangi oleh alasan-alasan yang rata-rata sama. Alasan tersebut diklasifikasikan menjadi dua, yaitu: (1) faktor dari anak itu sendiri –seperti karena anak putus sekolah/tidak sekolah, atau terjadi hubungan intim yang mengakibatkan hamil diluar nikah, (2) faktor dari luar anak –seperti faktor agama/kekhawatiran melanggar syariat, faktor budaya atau faktor ekonomi⁶⁷.

Dari pemaparan data-data diatas, dapat dipahami bahwa secara konsep hukum normatif, perubahan hukum batas minimal usia perkawinan menjadi 19

⁶⁷ Ilma, “Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019,” 147.

tahun bagi laki-laki dan perempuan memiliki keselarasan terhadap kaidah-kaidah fikih, dan juga memiliki tujuan yang selaras dengan tujuan pensyariaan Islam. Namun dalam proses penegakan hukumnya, ternyata masih banyak mengalami kendala di berbagai sisi. Mulai dari sisi hukum/norma hukumnya, penegak hukumnya, sarana dan fasilitas, dan pemahaman masyarakat, ternyata belum mampu memaksimalkan penegakan aturan ini. Sehingga, tujuan semula disahkannya undang-undang ini belum dapat dicapai.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Kandungan dalam UU. No. 16 Tahun 2019 adalah mengatur terkait perubahan regulasi pelaksanaan pernikahan dini. Perubahan tersebut meliputi: perubahan batas minimal usia perkawinan, ketentuan permohonan dispensasi diubah sehingga hanya dapat diajukan di pengadilan, dan kewajiban hakim untuk mendengarkan kedua calon mempelai yang akan melaksanakan pernikahan usia dini. Tujuan perubahan tersebut adalah untuk menghilangkan unsur diskriminasi dan mencegah terjadinya pelanggaran konstitusional terhadap anak.
2. Dalam fikih memang tidak ada dalil yang secara spesifik membatasi usia minimal untuk menikah. Namun, perlu dipahami bahwa tujuan pernikahan adalah terbentuknya keluarga yang baik dan tercapainya tujuan syari'at. Secara konsep normatif, perubahan ini memiliki konsep dan tujuan yang sama dengan konsep dalam hukum fikih, yaitu menghilangkan bahaya – berupa pelanggaran hak konstitusional, yang mungkin akan terjadi (*dar'u al-mafāsīd*) dan menjaga kemaslahatan umat (*jalb al-maṣāliḥ*). Terlebih lagi, dipandang dari sudut pandang teori *darūrah*, pencegahan pernikahan

usia dini penting untuk menjaga tiga dari lima kebutuhan pokok manusia, yaitu, menjaga jiwa raga, menjaga akal, dan menjaga keturunan. Namun jika dilihat dari pelaksanaannya, maka belum sepenuhnya sesuai dengan teori *maṣlahah* dalam fikih. Ini berkaitan dengan belum tercapainya kemaslahatan yang nyata (*al-maṣlahah al-ḥaqiqiy*), sehingga kemaslahatan yang diharapkan masih hanya sebatas angan belaka (*al-maṣlahah al-wahmiyyah*).

B. Saran

Berdasarkan dengan penelitian yang telah penulis lakukan dalam tulisan ini, maka ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan:

1. Bagi para perumus hukum (legislatif dan eksekutif). Kebijakan pembatasan minimal usia dini ini tidak dapat terlaksana sendiri. Masalah tingginya angka statistik praktik pernikahan usia dini harus diselesaikan dari akar-akarnya, yaitu perilaku menyimpang masyarakat dan kekurangan pemahaman masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya kajian mendalam untuk merumuskan hukum guna mengatur tindakan-tindakan menyimpang dalam masyarakat, serta perlunya dilakukan penyuluhan secara masif kepada masyarakat.
2. Bagi penegak hukum (yudikatif). Pengadilan saat ini memegang peran penting untuk mengatur jumlah praktik pernikahan dini di Indonesia. Hakim harus benar-benar fokus, teliti, jeli dan mendalami

perkara ini, sehingga keputusan yang dihasilkan benar-benar demi kemaslahatan umat.

3. Bagi pembaca dan masyarakat yang budiman. Sangat penting bagi pribadi masing-masing untuk mengedukasi diri sendiri dan orang-orang disekitar –keluarga, kerabat, teman dan lainnya, terkait urgensi menghindari pernikahan usia dini. Ini demi terjaganya hak-hak pokok yang telah diatur dalam hukum syariat maupun hukum positif, sehingga kehidupan dapat ditempuh dengan bahagia.

❁ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ ❁

الجمعة الإسلامية الأندلسية

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fauzan, Abdullah Bin Shalih. *Minhah al-'Allam Fi Syarh Bulugh al-Maram*. Vol. 7. Saudi: Dar Ibn al-Jauzi, 2006.
- Al-Jaziri, 'Abdurrahman. *Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah*. 2 ed. Vol. 4. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- Al-Suyuthi, Jalaluddin. *Al-Asybah Wa Al-Nadhāir Fi Al-Furū'*. Surabaya: Al-Hidayah, 1965.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuhu*. Vol. 7. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
- . *Nazariyyah Al-Dharurah Al-Syar'iyyah Muqaranah ma'a Al-Qanun Al-Wadh'iy*. Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1985.
- Aristoni, Aristoni. “Kebijakan Hukum Perubahan Batas Minimal Umur Pernikahan Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal USM Law Review* Vol. 4, no. 1 (2021): 393–413. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3198>.
- Badan Pusat Statistik (BPS). *Statistik Pemuda Indonesia 2019*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2019.
- . *Statistik Pemuda Indonesia 2020*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2020.
- . *Statistik Pemuda Indonesia 2021*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2021.
- Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), UNICEF, dan Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA). *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*. Jakarta: BPS, Bappenas, UNICEF, PUSKAPA, 2020.
- Departemen Agama Indonesia. *Al-Qur'an Terjemah Bahasa Indonesia*. Kudus: Menara Kudus, 2006.
- Dewi, Mieke Angraeni. “Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menurut Asas Monogami dan Hubungan Hukum dalam Perkawinan.” *Hukum Dan Dinamika Masyarakat* Vol. 17, no. 2 (2020): 138–45. <https://doi.org/10.36356/hdm.v17i2.1495>.

- Fajri, Muhammad. "Interpretasi Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Perspektif Maslahat." *Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* Vol. 7, no. 1 (2020): 59–69.
- Fatmawati, Erma. *Sosio-Antropologi Pernikahan Dini: Melacak Living Fikih Pernikahan Dini Komunitas Muslim Madura di Kabupaten Jember*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Ilma, Mughniatul. "Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* Vol. 2, no. 2 (2020): 133–66. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v2i2.478>.
- Jamil, Faishol. "Pembaharuan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perspektif Maqâshid Al-Syarî'ah." *Sakina: Journal of Family Studies* Vol. 5, no. 2 (2021): 1–15.
- Khalaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2010.
- Mahkamah Agung. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*. Jakarta, 2019.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017*, 2017.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press, 2020.
- Mu'ti, Abdul. "Perkawinan Anak dan Pendidikan." SINDOnews.com. Diakses 26 Juni 2022. <https://nasional.sindonews.com/read/641071/18/perkawinan-anak-dan-pendidikan-1640668371>.
- "Pengertian Dispensasi menurut Undang-Undang – Paralegal.id," 17 Oktober 2014. <https://paralegal.id/pengertian/dispensasi/>.
- Puspasari, Herti Windya, dan Indah Pawitaningtyas. "Masalah Kesehatan Ibu Dan Anak Pada Pernikahan Usia Dini Di Beberapa Etnis Indonesia; Dampak Dan Pencegahannya." *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan* 23, no. 4 (11 Desember 2020): 275–83. <https://doi.org/10.22435/hsr.v23i4.3672>.
- Republik Indonesia. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta, 1974.

- . *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta, 2019.
- Septianah, Tri Indah, Tetti Solehati, dan Efri Widianti. “Hubungan Pengetahuan, Tingkat Pendidikan, Sumber Informasi, dan Pola Asuh dengan Pernikahan Dini pada Wanita.” *Jurnal Riset Hesti Medan Akper Kesdam I/BB Medan* 4, no. 2 (5 Februari 2020): 73. <https://doi.org/10.34008/jurhesti.v4i2.138>.
- Setiawan, Halim. “Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Hukum Islam.” *Borneo: Journal of Islamic Studies* Vol. 3, no. 2 (2020): 59–74.
- Shufiyah, Fauziatu. “Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya.” *Jurnal Living Hadis* Vol. 3, no. 1 (2018): 47. <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2017.1362>.
- Sitorus, Iwan Romadhan. “Usia Perkawinan dalam UU. No. 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah.” *Nuansa* Vol. 13, no. 2 (2020): 190–99.
- Syalis, Elprida Riyanny, dan Nunung Nurwati Nurwati. “Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja.” *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial* Vol. 3, no. 1 (4 Agustus 2020): 29. <https://doi.org/10.24198/focus.v3i1.28192>.
- Tarmidzi. “Kajian Analisis Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.” *Usrah* Vol. 1, no. 1 (2020): 38–48.
- Tjahyani, Murendah. “Batas Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Baru.” *Begawan Abioso* 12, no. 2 (2022): 121–35. <https://doi.org/10.37893/abioso.v12i2.645>.
- Wagianto, Ramdan. “Pencegahan Perkawinan Usia Anak di Indonesia Perspektif Hukum Islam.” *Khuluqiyya* Vol. 2, no. 1 (2020): 84–107.
- Yunus, Ahyuni, dan Nurul Qamar. “Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan Terhadap Perkawinan di Bawah Umur.” *Journal of Lex Generalis (JLG)* Vol. 2, no. 1 (2021): 150–67.